


LAMPIRAN 9
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : HK.02.02.3A.08.25.141 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PADANG
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

**PENERBITAN SERTIFIKAT/ REKOMENDASI
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN
YANG BAIK (IP CPPOB)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran akun pemohon, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Nama perusahaan;2) E-mail perusahaan;3) Nomor telepon;4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);5) Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) <p>b. Persyaratan dokumen untuk permohonan penerbitan sertifikasi/ rekomendasi sertifikasi izin penerapan CPPOB, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peta lokasi sarana produksi pangan olahan;2) Denah bangunan (<i>lay out</i>) sarana produksi;3) Panduan mutu, meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB;4) Deskripsi pangan olahan;5) Alur proses produksi beserta penjelasannya;6) Tambahan kelengkapan persyaratan untuk produsen Usaha Menengah Kecil (UMK), sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB bagi Produsen UMK Pangan Risiko Rendah.b) Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK Pangan Risiko Sedang dan hasil penilaian mandiri CPPOB (<i>self-assessment</i>) oleh Produsen UMK menggunakan formulir mandiri CPPOB (<i>self-assessment</i>) dengan hasil penilaian minimal B (Baik)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Mekanisme pendaftaran akun perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendaftaran akun perusahaan oleh pemohon yang belum memiliki akun melalui subsite http://oss.go.id yang telah terintegrasi dengan subsite https://e-sertifikasi.pom.go.id untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).

		<ol style="list-style-type: none">2) Pemohon melakukan entri data dengan mengunggah dokumen yang di persyaratkan point 1 a ke dalam subsite http://oss.go.id dan https://e-sertifikasi.pom.go.id3) Petugas BPOM melakukan verifikasi kesesuaian kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal input data.4) Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifikasi maka informasi akun (<i>username dan password</i>) akan dikirim ke-email pemohon.5) Setelah mendapatkan <i>username dan password</i>, pemohon wajib melengkapi data profil perusahaan dengan mengisi data pabrik/ gudang, fasilitas pabrik dan jenis pangan. <p>b. Mekanisme permohonan penerbitan sertifikat/ rekomendasi IP CPPOB, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Produsen UMK<ol style="list-style-type: none">a) Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id.b) Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan 1b.c) Balai Besar POM di Padang melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima.d) Jika hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/ kurang sesuai maka pemohon diminta untuk melengkapi/ memperbaiki dokumen.e) Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penerbitan sertifikasi/ rekomendasi sertifikasi izin penerapan CPPOB akan diterbitkan secara otomatis melalui https://oss.go.id.
--	--	---



		<p>jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat tindak lanjut diterbitkan</p> <p>h) Apabila berdasarkan penilaian terhadap tindakan perbaikan dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB, penerbitan sertifikasi/ rekomendasi sertifikasi IP CPPOB akan diterbitkan secara otomatis melalui https://oss.go.id.</p> 
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	<p>a. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja untuk evaluasi permohonan UMK.</p> <p>b. Maksimal 20 (dua puluh) Hari Kerja untuk evaluasi dokumen pemeriksaan sarana untuk usaha skala besar dan menengah.</p> <p>c. Maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja untuk penerbitan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sejak tanggal inspeksi</p>
4.	Biaya/ Tarif	<p>Gratis</p> <p>Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat / Rekomendasi IP CPPOB</p>
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	<p>Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan :</p> <p>0851-1721-5332</p>
7.	Penanganan Pengaduan, saran,	<p>a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang</p>

	Masukan/ Apresiasi	<p>ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang.</p> <p>b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui:</p> <p>1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330</p> <p>2) <i>Subsite</i> : https://padang.pom.go.id</p> <p>3) Media Sosial:</p> <p>a) <i>Instagram</i> : @bpom.padang</p> <p>b) <i>X</i> : @bbpom.padang</p> <p>c) <i>Facebook</i> : bpom.padang</p> <p>d) <i>Tiktok</i> : @bpom.padang</p> <p>4) SP4N-LAPOR!</p>
--	-----------------------	---

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</p> <p>e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practice) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>h. Peraturan Badan POM nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;</p> <p>j. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Beresiko Rendah Dikemas Hermetis;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022</p>
----	-------------	---

		tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas parkir roda dua dan roda empat; Mesin antrian; Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, <i>charger booth</i>, mesin antrian, televisi, <i>hot spot/wifi</i>; Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: <i>counter khusus</i>, kursi roda, tongkat, kruk, <i>step lobby</i>, <i>ramp</i>, jalan landai dengan pegangan rambut, toilet khusus, <i>panic button</i>, ruang tunggu khusus, <i>guiding block</i>, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkir khusus, alat bantu tuna rungu (huruf <i>braille</i>), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki pengetahuan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program <i>MS Officer</i> , internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang petugas.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikasn dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



ARIA BOGORIANTI ASGUL